



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 66/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 66/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
2. I Putu Edi Rusmana
3. Putu Wahyu Widiartana
4. Putra Lorenzo
5. Kadek Jessica Aswanda Putri
6. Ayu Bang Bahari Ken Widyawati
7. I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi
8. I Nyoman Widhi Adnyana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 14.20 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Putu Wahyu Widiartana
2. I Nyoman Widhi Adnyana
3. Kadek Jessica Aswanda Putri
4. I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi
5. I Putu Edi Rusmana
6. Ayu Bang Bahari Ken Widyawati
7. I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Febriansyah Ramadhan
2. Kadek Indra Dewan Tara
3. Dewa Krisna Prasada
4. I Gede Druvananda Abhiseka
5. I Made Fajar Pradnyana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:25]**

Baik. Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir secara online? Siapa ... yang memperkenalkan siapa? Ya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [00:49]

Izin, Yang Mulia. Baik.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [00:55]

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia. Izinkan saya, Febriansyah Ramadhan untuk memperkenalkan yang hadir di dalam forum ini.

Pertama untuk Pemohon, ada Ayu Bang, lalu kemudian ada Ibu Wanda, ada Ibu Anin, lalu kemudian ada Bapak Wahyu, dan kemudian ada Bapak Edi.

Lalu untuk Tim Kuasa Hukum yang hadir di dalam forum ini, saya sendiri Febriansyah Ramdhan, kemudian ada Bapak Indra, lalu kemudian ada Bapak Kiddy, lalu kemudian ada Bapak Dewa Krisna, lalu kemudian ada Bapak Fajar, dan kemudian ada Bapak Druvananda, Yang Mulia. Demikian.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34]

Baik.

Ini satu tempat atau pisah-pisah ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:37]

Kami ada di satu ruangan, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Oh, di satu ruangan.
Ini masih di Bali semua nih? Di Bali?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:43]

Masih di Bali semua, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Masih di Bali, ya. Jadi dua kali sidang tidak bisa hadir langsung ya di MK, ya.

Baik. Ini sudah kami terima terkait dengan Perbaikan Permohonan Para Pemohon. Sudah disiapkan pokok-pokoknya? Apa saja yang diperbaiki?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [02:01]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]

Ya, silakan sampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja, nanti pada waktu Petitum dibaca lengkap, ya. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [02:07]

Baik, Yang Mulia. Baik.

Izin membacakan pokok-pokoknya.

Perihal Permohonan Pengujian Materil terhadap kata *keuangan* dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perkenankan kami Para Kuasa Hukum, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu untuk Para Pemohon, kami menyampaikan ada tiga kualifikasi untuk Permohonan ini, dimana ada Pemohon ... kualifikasi pertama adalah dosen fakultas hukum, lalu kemudian kualifikasi kedua ada mahasiswa fakultas hukum, lalu kemudian untuk kualifikasi ketiga itu ada kepala desa, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Kepala desa juga hadir di dalam forum ini, saya tadi lupa untuk mention. Saya izin lanjutkan bacakan.

Untuk Kewenangan Mahkamah kami dibacakan, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, berikutnya adalah Legal Standing. Saya berikan waktu kepada rekan saya Bapak Kiddy, silakan.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:14]

Ada perbaikan di Legal Standing-nya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [03:17]

Di Legal Standing ada perbaikan, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:18]

Ya, perbaikannya saja yang sampaikan ya, pokoknya ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [03:21]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:22]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: I GUSTI AGUNG [03:24]

Baik. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami.

Bahwa sebelumnya terkait halnya dengan persidangan sebelumnya, terkait dengan arahan dan masukan daripada Yang Mulia telah kami uraikan dalam permohonan kami, Yang Mulia. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) pokok-pokok terkait dengan perubahan-perubahan itu, Yang Mulia.

Bahwasanya terkait dengan kerugian daripada Pemohon. Izin, Yang Mulia, ini juga terkait dengan hak konstitusional daripada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, IV, V, VI, VII, dan VIII dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terkait halnya dengan adapun kerugian yang dialami dan sebab-akibat dengan hak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang mana dalam hal ini terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas bahwasanya penggunaan istilah kerugian keuangan negara dalam norma administratif menimbulkan ambiguitas, ambiguitas tersebut diperkuat dalam praktik kebijakan dan putusan pengadilan, Yang Mulia, dan akhirnya menciptakan ketidakpastian konseptual yang mengganggu

proses pendidikan hukum yang mana dampaknya bersifat konstitusional hak atas kepastian hukum yang adil, terganggu, mandat mencerdaskan kehidupan bangsa terkait hal ini tidak dapat dijalankan dengan optimal, mengembangkan ilmu pengetahuan terhambat, dan terkait halnya partisipasi kolektif dalam pembangunan hukum menjadi terbatas, serta potensi disparitas perlakuan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tetap terbuka yang mana dengan demikian norma a quo secara langsung menjadi sebab terlanggarnya hak konstitusional Pemohon I sampai dengan III, Yang Mulia.

Terkait halnya dengan kerugian yang dialami dan hubungan sebab-akibat dengan hak Pemohon IV, V, VI, dan VII yang mana seperti dalam hal ini Pemohon IV sampai dengan VII adalah mahasiswa FH Undiknas secara langsung dirugikan oleh ketidaksinkronan Pasal 16 dan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menggunakan frasa *kerugian keuangan negara* dan *kerugian negara* yang secara tidak konsisten, yang mana di sini juga kami masukkan terkait dengan yang kontradiksi ini menjadi nyata ketika dalam praktik yang menjadi tadi kasus bahan ajar melalui nota kesepahaman Kemendagri, Kejaksaan, Polri nomor yang sudah kami cantumkan di sini, Yang Mulia, yang mana dalam hal ini ketidakpastian dan kontradiksi norma tersebut Pemohon IV sampai dengan VII tidak memperoleh pendidikan hukum yang utuh dan konsisten karena konsep yang diajarkan secara teoritis tidak selaras dengan norma a quo dan praktik penerapannya yang mana hal ini menimbulkan kerugian aktual dalam proses pembelajaran dan (suara tidak terdengar jelas) hukum, serta kerugian potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan berlanjut selama norma tetap multi-tafsir.

Ada pun terkait dengan kerugian yang dialami dan hubungan sebab-akibat dengan hak Pemohon ke-VIII ialah bahwa dalam hal ini Pemohon VIII adalah kepala desa, Yang Mulia, yang mana menjalankan kewenangan pengelolaan dana desa, pengambilan keputusan administrasi, serta pelaksanaan program pembangunan yang setiap saat berada dalam ruang pengawasan dan audit. Yang mana dalam hal ini sesuai arahan daripada Yang Mulia dengan persidangan sebelumnya bahwa kami (suara tidak terdengar jelas) terkait dengan Putusan PN Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal dan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal yang mana terdapat pola dimana perkara bermula dari kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan desa kemudian dilakukan audit oleh aparat pengawasan timbul temuan adanya kerugian, diberikan kesempatan pengembalian, dan ketika pengawasan tidak terbukti dalam jangka waktu tertentu perkara berlanjut ke proses pidana. Yang mana pola tersebut juga dilembagakan dalam nota kesepahaman, Kemendagri, Kejaksaan, Polri Nomor 100.4.7/437/SJ, 1 Tahun 2023, NK/1/I/2023 yang merangkai mekanisme pengawasan administrasi dengan kemungkinan tindak lanjut pidana apabila pengembalian (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:38]

Oke, itu yang terkait dengan kepala desa, ya, sudah dijelaskan. Sekarang apa poinnya untuk Posita yang diperbaiki di bagian Posita?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [07:49]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Posita izin kami untuk menyampaikan beberapa perbaikan. Pertama, dari objek Permohonan dimana objek Permohonan kami telah mengerucutkan sampai pada ... dengan menuliskan ayat dan huruf. Lalu kemudian penggunaan yang sebelumnya menggunakan frasa, telah kami perbaiki menggunakan kata.

Lalu kemudian, Yang Mulia, izin untuk menyampaikan di Pendahuluan Posita ini bahwa kami telah memastikan bahwa seluruh frasa *kerugian negara* ... mohon maaf, seluruh frasa *kerugian keuangan negara* yang telah ada dalam Permohonan ini merupakan seluruhnya sudah kami masukkan yang ada dari dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi tidak ada yang tertinggal dan sudah menjadi objek a quo, sudah menjadi objek pengujian.

Lalu hal baru dan hal pendalaman di dalam Posita di dalam perbaikan ini adalah kami telah mengerucutkan untuk memenuhi batu uji. Dimana batu uji yang kami pilih adalah Pasal 27 ayat (1) berkaitan kesamaan ... kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Lalu kemudian hal kedua, adalah Pasal 28D ayat (1) mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Lalu kemudian yang ketiga, batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Lalu kemudian Pasal 28I, dimana yang menitikberatkan pada tanggung jawab pemerintahan yang seluruhnya telah kami elaborasi di dalam Pokok-Pokok Permohonan.

Lalu kemudian, Yang Mulia, dalil baru dan perbaikan, sekaligus pendalaman dalam Perbaikan Permohonan ini terletak pada penambahan bukti-bukti empiris. Dimana kami telah menambahkan beberapa produk hukum, di antaranya adalah pertama, yakni nota kesepahaman antara Mendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian, mengenai penanganan ... penanganan tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara dimana telah kami lampirkan juga sebagai alat bukti, dimana poin stressing dari nota kesepahaman itu, yang pertama, tidak membedakan antara kerugian negara dan keuangan negara. Di sisi lain, dia meletakkan dasarnya dari nota kesepahaman itu merujuk kepada undang-undangan di segi pemerintahan.

Lalu kemudian yang kedua, apabila kemudian tidak ... walaupun tidak ada mens rea (niat jahat) tetapi kemudian pejabat tidak berhasil mengembalikan kerugian negara, maka nota kesepahaman tersebut akan melanjutkan prosesnya menjadi proses pidana. Dan itu sudah kami

lampirkan dengan analisis dan pendalaman di dalam Pokok Permohonan kami.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:25]

Ya, itu satu tambahannya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [10:26]

Berikutnya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:27]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [10:28]

Yang ... yang kedua adalah putusan-putusan pengadilan, Yang Mulia. Dimana poin intisari dari putusan pengadilan tersebut adalah untuk menunjukkan ketiadaan pembatasan antara rezim hukum administrasi dengan rezim hukum pidana dimana ketika kemudian kegagalan yang dijelaskan dalam nota kesepahaman tersebut kegagalan selama 60 hari, maka kemudian kesalahan administratif itu akan dapat berubah menjadi proses pidana.

Lalu berikutnya adalah sama, Yang Mulia, poin-poin dan dalil-dalil sudah kami sampaikan dan tidak ada yang berubah. Selebihnya dan seterusnya untuk poin Posita, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:13]

Ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [11:14]

Selanjutnya kami (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:15]

Petitum, ya, dibacakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [11:16]

Petitum kami serahkan kepada rekan kami Fajar. Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE FAJAR PRADNYANA [11:22]

Baik. Izin waktunya, Yang Mulia. Saya akan membacakan poin Petitum yang berada di halaman 34, yaitu Petitum.

Berdasarkan fakta uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan kata *keuangan* dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*). Sekian, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:31]

Baik.

Sudah dibacakan semuanya yang terkait dengan perbaikan Permohonan dan yang tidak dibacakan dianggap dibacakan, begitu ya.

Berkenaan dengan Permohonan Saudara Nomor 66 ini, Saudara mengajukan buktinya P-1 sampai dengan P-32. Betul, Pak Febriansyah?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [12:49]

Betul, Yang Mulia. Betul.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:50]

Ya, baik. Sudah diverifikasi, lengkap dan dinyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian terkait dengan bukti tadi, ini termasuk Surat Kuasa, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [13:03]

Termasuk Surat Kuasa, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:04]

Oke. Tapi yang KTA-nya belum di ... anu ya ... dilampirkan, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [13:10]

Untuk KTA tidak masuk di dalam alat bukti.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:14]

Tidak masuk ke situ, tapi lampiran sebagai permohonan tidak ada, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [13:19]

Belum ada, Yang Mulia. Tapi di (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:20]

Dalam Surat Kuasa.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [13:21]

Siap, ada, Yang Mulia. Di dalam ... siap. SIMPEL.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:25]

Ya, baik. Ya, itu terkait dengan Permohonan Saudara dan bukti-bukti yang diajukan.

Kami akan menyampaikan terkait dengan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, jadi bukan kami bertiga yang akan memutus Permohonan ini, tapi Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim. Begitu, ya? Nanti ditunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Begitu.

Masih ada yang mau disampaikan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRIANSYAH RAMADHAN [13:53]

Cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:54]

Sudah cukup, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup, ya.
Dari kami juga sudah cukup, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 5 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

